

BANK SOAL PERATURAN RADIO UNAR TINGKAT SIAGA

- DPB-01 Bandplan YD pada band HF berada di Frekuensi:
a. 3500 - 3900 KHz
b. 7000 - 7200 KHz
c. a dan b benar c
- DPB-02 Bandplan YD pada band VHF:
a. 144.000-145.800 MHz dan 146.000-148.000 MHz
b. 144.000-146.000 MHz
c. 144.000-148.000 MHz c
- DPB-03 Frekuensi kerja untuk kelas emisi CW pada band VHF adalah:
a. 146.000-147.000 MHz
b. 144.000-145.800 MHz dan 146.000-148.000 MHz
c. 144.000-148.000 MHz c
- DPB-04 Alokasi Frekuensi pada band 2 meter dari 145.800-146.000 tidak boleh digunakan untuk Tingkat Siaga karena
a. alokasi tersebut untuk komunikasi satelit
b. alokasi tersebut diunakan oleh hankam
c. alokasi tersebut dipergunakan untuk kegiatan lokal a
- DPB-05 Alokasi Frekuensi pada band 2 meter dari 145.800-146.000 digunakan oleh penegak untuk komunikasi simplex?
a. Diiijinkan karena sudah menyandang penegak
b. Tidak diijinkan karena alokasi tersebut tidak untuk simplex tapi untuk komunikasi melalui satelit
c. Tidak diijinkan karena alokasi tersebut dipergunakan untuk kegiatan lokal b
- DPB-06 Frekuensi pada band 2 meter dari 145.020 – 145.780 digunakan untuk:
a. organisasi
b. kontes
c. dx window a
- DPB-07 Frekuensi pada band 2 meter dari 144.100 – 144.200 digunakan untuk:
a. organisasi
b. komunikasi data
c. dx window b
- DPB-08 Frekuensi pada band 2 meter dari 144.000 – 144.100 digunakan untuk:
a. organisasi
b. kontes
c. EME (earth moon earth) c
- DPB-09 Frekuensi pada band 2 meter dari 146.020 – 146.380 dilarang digunakan untuk komunikasi simplex. Karena alokasi Frekuensi tersebut adalah:
a. Untuk komunikasi satelit
b. Frekuensi input repeater
c. Untuk dx window b
- DPB-10 Frekuensi pada band 2 meter dari 146.620 – 146.980 dilarang digunakan untuk komunikasi simplex. Karena alokasi Frekuensi tersebut adalah:
a. Untuk komunikasi satelit
b. Frekuensi output repeater
c. Untuk dx window b

BANK SOAL PERATURAN RADIO UNAR TINGKAT SIAGA

- DPB-11 Komunikasi radio dengan mode simplex dilakukan pada Frekuensi:
a. 144.400-144.480
b. 146.400-146.800
c. a dan b benar c
- DPB-12 Komunikasi radio dengan mode simplex dilakukan pada Frekuensi:
a. 146.900-148.000
b. 146.300-146.800
c. a dan b benar c
- DPE-01 Amatir Radio adalah setia maksudnya :
a. Setia dan patuh kepada Negara dan Organisasi
b. Tidak menggunakan udara/frekuensi untuk kesenangan pribadi a
c. Mengirim berita dengan perlahan
- DPE-02 Seorang Amatir Radio selalu siap sedia dengan pengetahuan dan stasiun radionya untuk mengabdikan kepada negara dan masyarakat termasuk kode etik :
a. Amatir Radio adalah seorang patriot a
b. Amatir Radio adalah setia
c. Amatir Radio adalah seorang ramah tamah
- DPE-03 Pernyataan Radio merupakan Hobbynya, ia tidak akan memperkenankan hobbynya mempengaruhi kewajibannya terhadap rumah tangga, pekerjaan, sekolah atau masyarakat sekitarnya merupakan kode etik:
a. Berjiwa seimbang a
b. Patriot
c. Ramah tamah
- DPE-04 Ia selalu siap sedia dengan pengetahuan dan stasiun radionya untuk mengabdikan kepada Negara dan Masyarakat
a. Berjiwa seimbang b
b. Patriot
c. Ramah tamah
- DPE-05 Secara sadar ia tidak akan menggunakan udara untuk kesenangan pribadi, sedemikian rupa sehingga mengurangi kesenangan orang lain
a. Berjiwa seimbang b
b. Perwira
c. Ramah tamah
- DPE-06 Amatir Radio selalu menyesuaikan stasiun radionya setingkat dengan ilmu pengetahuan, ia akan membuatnya dengan baik dan efisien, ia akan melayaninya dengan baik dan teratur
a. Progresif a
b. Berjiwa seimbang
c. Patriot
- DPE-07 Jika diminta ia akan mengirim berita dengan perlahan dan sabar, kepada yang belum berpengalaman ia akan memberi nasehat, pertimbangan dan bantuan secara ramah tamah, inilah ciri khas Amatir Radio
a. Progresif d
b. Berjiwa seimbang
c. Ramah tamah
- DPH-01 Salah satu kewajiban anggota ORARI adalah:
a. Hadir dalam musyawarah lokal a

BANK SOAL PERATURAN RADIO UNAR TINGKAT SIAGA

- b. Berbicara dalam muslok
c. Keduanya benar
- DPH-02 Salah satu kewajiban anggota ORARI adalah menaati peraturan organisasi, apabila hal itu tidak diindahkan maka ia dapat dikenakan sanksi :
a. Peringatan dan Pemecatan
b. Peringatan, Pemberhentian dan Pemecatan
c. Peringatan dan Pemberhentian sementara
- DPH-03 Salah satu kewajiban anggota ORARI adalah:
a. Memelihara, memajukan dan mengembangkan Kegiatan Amatir Radio di Indonesia.
b. Memilih dan dipilih sebagai anggota kepengurusan.
c. Berbicara dalam Muslok dan rapat-rapat lain yang dilaksanakan oleh Lokal.
- DPH-04 Salah satu hak anggota adalah:
a. Memberhentikan pengurus
b. Mendapat pelayanan administrasi
c. Membatalkan hasil rapat
- DPH-05 Apa perbedaan hak anggota biasa dan anggota luar biasa:
a. Tidak membayar iuran
b. Tidak dapat memilih dan dipilih sebagai pengurus
c. Keduanya benar
- DPH-06 Anggota biasa mempunyai hak:
a. Membela diri
b. Mendapat perlindungan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
c. Keduanya benar
- DPH-07 Memelihara, memajukan dan mengembangkan Kegiatan Amatir Radio di Indonesia. Adalah merupakan:
a. Hak anggota
b. Kewajiban anggota
c. Keduanya benar
- DPH-08 Salah satu hak anggota adalah:
a. Membela diri
b. Mendapat kartu anggota
c. Keduanya benar
- DPI-01 Bila IAR akan habis masa lakunya, maka harus diperbarui sebelum:
a. 2 bulan
b. 3 bulan
c. 4 bulan
- DPI-02 SKAR (Surat Kecakapan Amatir Radio) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kominfo yang dalam hal ini Ditjen SDPPI antara lain terdiri dari :
a. Tingkat Siaga, Tingkat Penggalang, Tingkat Penegak
b. Tingkat Siaga, Tingkat Penggalang, Tingkat Pembina
c. Tingkat Siaga, Tingkat Madya, Tingkat Pembina
- DPI-03 Permohonan pembaharuan IAR yang masa berlakunya akan habis, harus diajukan :
a. Tiga bulan sebelum habis masa berlakunya.
b. Satu bulan sebelum habis masa berlakunya
c. Dua minggu sebelum habis masa berlakunya

BANK SOAL PERATURAN RADIO UNAR TINGKAT SIAGA

- DPI-04 IAR (Izin Amatir Radio) untuk Tingkat Siaga berlaku :
a. 1 tahun
b. 2 tahun
c. 3 tahun c
- DPI-05 Izin Amatir Radio melalui urutan proses :
a. Ujian negara amatir radio, IAR, SKAR
b. Ujian negara amatir radio, SKAR, IAR
c. SKAR, Ujian negara amatir radio, IAR b
- DPI-06 Izin Khusus diberikan untuk antara lain mendirikan :
a. Stasiun radio untuk kegiatan Jambore Pramuka
b. Untuk stasiun radio pantai
c. Stasiun radio untuk radio siaran a
- DPI-07 Masa berlaku IAR untuk Tingkat Siaga adalah:
a. 2 tahun
b. 3 tahun
c. 5 tahun b
- DPI-08 Amatir Radio yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih dapat diberikan IAR berlaku seumur hidup, dengan memenuhi empat persyaratan; salah satu persyaratannya ia telah menjadi Anggota ORARI sekurang-kurangnya:
a. 5 tahun
b. 10 tahun
c. 15 tahun a
- DPI-09 Permohonan IAR dapat diajukan oleh setiap orang yang telah berumur:
a. 14 tahun
b. 17 tahun
c. Tidak ada batasan c
- DPI-10 Biaya izin untuk IAR baik berupa izin baru maupun izin lama, dan uang yang disetor sebagai biaya izin tersebut merupakan:
a. Retribusi Daerah Provinsi
b. PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak)
c. Sumbangan b
- DPI-11 SKAR (Surat Kecakapan Amatir Radio) diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dalam hal ini ditandatangani oleh:
a. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
b. Gubernur Setempat
c. Ketua Umum ORARI a
- DPI-12 Tingkat Siaga dan Penegak menggunakan prefix Callsign:
a. YD / YG dan YB / YE
b. YD / YG dan YC / YF
c. YC / YF dan YB / YE a
- DPI-13 Seorang Amatir Radio hanya diizinkan memiliki tanda panggilan (call sign) sebanyak:
a. 1
b. 2
c. 3 a

BANK SOAL PERATURAN RADIO UNAR TINGKAT SIAGA

- DPI-14 Penyelesaian dan penerbitan IAR dilakukan oleh Ditjen SDPPI dalam waktu selambat-lambatnya:
a. 7 (tujuh) hari kerja.
b. 14 (empat belas) hari kerja
c. 30 (tigapuluh) hari kerja b
- DPI-15 Anggota ORARI yang telah memiliki tingkat kecakapan Siaga, dapat mengajukan ujian kenaikan tingkat ke tingkat Penggalang setelah mendapatkan:
a. Rekomendasi dari Ditjen SDPPI
b. Rekomendasi dari ORARI
c. Rekomendasi dari sesama Amatir Radio b
- DPI-16 Ditjen SDPPI menerbitkan SKAR bagi peserta ujian yang lulus, terhitung sejak tanggal pengumuman hasil ujian selambat-lambatnya:
a. 7 hari kerja
b. 14 hari kerja
c. 30 hari kerja b
- DPO-01 Hari jadi Amatir Radio Indonesia ditetapkan pada tanggal :
a. 9 Juli 1945
b. 9 Juli 1968
c. 9 September 1968 b
- DPO-02 ORARI Daerah dapat dibentuk bila terdiri sekurang-kurangnya :
a. Tiga organisasi lokal
b. Empat organisasi lokal
c. Dua organisasi lokal a
- DPO-03 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang mengatur tentang Penyelenggaraan Amatir Radio adalah :
a. Permenkominfo nomor 33/PER/M.KOMINFO/08/2009
b. Permenkominfo nomor 34/PER/M.KOMINFO/08/2009
c. Permenkominfo nomor 35/PER/M.KOMINFO/08/2009 a
- DPO-04 Stasiun Radio Bergerak adalah suatu Stasiun Radio Amatir yang dapat dioperasikan dengan :
a. Dijinjing
b. Keadaan bergerak dan tetap
c. a dan b benar b
- DPO-05 Amatir Radio adalah :
a. Setiap orang yang memiliki hobi dan bakat dibidang elektronika radio dan komunikasi tanpa maksud komersial
b. Setiap orang yang diberi izin karena berminat dalam tehnik radio dengan tujuan pribadi dan dapat memperoleh keuntungan keuangan
c. Setiap orang yang diberi izin karena punya pengalaman khusus dibidang elektronika a
- DPO-06 Sumber keuangan ORARI berasal dari:
a. Dari iuran Anggota.
b. Dari sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat dan dari usaha lain yang sah
c. Keduanya benar c
- DPO-07 ORARI bernaung dibawah IARU : b

BANK SOAL PERATURAN RADIO UNAR TINGKAT SIAGA

- a. Region II
 - b. Region III
 - c. Region IV
- DPO-08 DPP ORARI Pusat sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. 5 orang
 - b. 7 orang
 - c. 3 orang
- a
- DPO-09 DPP ORARI Daerah sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. 3 orang
 - b. 7 orang
 - c. 5 orang
- c
- DPO-10 Tatalaksana ORARI tidak dilakukan melalui:
- a. Musyawarah
 - b. Petunjuk
 - c. Rapat.
- b
- DPO-11 Muslok (Musyawarah Lokal) setidaknya dilakukan satu kali dalam:
- a. 5 tahun
 - b. 1 tahun
 - c. 3 tahun
- c
- DPO-12 Musyawarah lokal luar biasa dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul:
- a. separuh ditambah 1 orang dari jumlah anggota ORARI Lokal
 - b. sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota ORARI Lokal
 - c. sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah ORARI Daerah
- a
- DPO-13 Berikut adalah prosedur yang benar dalam pembentukan ORARI lokal
- a. Pembentukan ORARI Lokal baru ditetapkan oleh Ketua ORARI Daerah dan dilaporkan kepada Ketua Umum ORARI.
 - b. Pembentukan ORARI Lokal baru ditetapkan oleh Ketua ORARI Daerah dan dicatat di Daerah
 - c. Pembentukan ORARI Lokal baru ditetapkan oleh Ketua ORARI Daerah dan didaftarkan ke lokal lokal
- a
- DPO-14 Pembentukan ORARI Daerah dimungkinkan bila:
- a. pada tiap Propinsi apabila pada propinsi tersebut telah berdiri sekurang-kurangnya 5 (tiga) Organisasi Lokal.
 - b. pada tiap Propinsi apabila pada propinsi tersebut telah berdiri sekurang-kurangnya 7 (tiga) Organisasi Lokal.
 - c. pada tiap Propinsi apabila pada propinsi tersebut telah berdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) Organisasi Lokal.
- c
- DPO-15 Tujuan dari club station lokal:
- a. Latih diri anggota
 - b. Menjadi sarana komunikasi antar anggota lokal
 - c. Keduanya benar
- c
- DPO-16 Yang dapat memilih dan dipilih sebagai anggota pengurus :
- a. Anggota biasa
 - b. Bukan Anggota
 - c. Anggota kehormatan
- a

BANK SOAL PERATURAN RADIO UNAR TINGKAT SIAGA

- DPO-17 ORARI adalah organisasi:
- Tunggal
 - Utama
 - Pilihan
- a
- DPO-18 Salah satu fungsi dari ORARI adalah:
- Mitra Pemerintah dalam kegiatan pengawasan penggunaan gelombang radio serta pemilikan dan penggunaan perangkat komunikasi radio.
 - Melindungi pesawat dari penertiban
 - Melakukan komunikasi pengganti jaringan komunikasi komersial
- a
- DPO-19 Fungsi ORARI adalah:
- Cadangan nasional di bidang komunikasi radio.
 - Sarana untuk memperjuangkan hak-hak Amatir radio di forum nasional dan bersama Amatir Radio dunia memperjuangkan hak-hak Amatir Radio di forum internasional.
 - Keduanya benar
- a
- DPO-20 Pertanggung jawaban kekayaan ORARI pusat diberikan dalam:
- Munas
 - Munas khusus
 - Munas luar biasa
- a
- DPP-01 Alokasi tanda panggilan (callsign) untuk kegiatan Amatir Radio untuk setiap Provinsi ditetapkan oleh pejabat yang terkait, yaitu:
- Menteri Kominfo
 - Dirjen SDPPI
 - Kepala Dinas Provinsi
- a
- DPP-02 Ujian Amatir Radio diselenggarakan oleh:
- Ditjen SDPPI
 - ORARI Daerah atas nama Dirjen SDPPI
 - UPT SDPPI
- a
- DPP-03 Panitia ujian Amatir Radio bertanggungjawab kepada:
- Dirjen SDPPI
 - Gubernur
 - Ketua Umum ORARI
- a
- DPP-04 Panitia Ujian Amatir Radio melaporkan hasil ujian kepada:
- Gubernur
 - Dirjen SDPPI
 - Ketua Umum ORARI
- b
- DPQ-01 QTH berarti :
- Lokasi memancar
 - Alamat rumah
 - Alamat lokal
- a
- DPQ-02 Gangguan pancaran lain yang terjadi pada saat menerima disebut :
- QRM
 - QRN
 - QSB
- a

BANK SOAL PERATURAN RADIO UNAR TINGKAT SIAGA

- DPQ-03 Saya mendengar pada 3.830 KHz jika disampaikan dalam kode Q :
a. QSX 3.830 KHz
b. QST 3.830 KHz
c. QTX 3.830 KHz a
- DPQ-04 Bila kode Q menyebutkan QSP maksudnya adalah :
a. Mohon disampaikan pesan
b. Mohon standby
c. Mohon mengurangi daya a
- DPQ-05 Apa maksud QSO pada kode Q :
a. Apakah saya bias mempercepat ketukan
b. Mohon standby
c. Mohon mengurangi daya b
- DPQ-06 Bila menanyakan waktu dalam kode Q :
a. QRT ?
b. QTR ?
c. QRZ ? b
- DPQ-07 Penggunaan QSL untuk :
a. Mengakhiri komunikasi
b. Mengakhiri pancaran
c. Mengerti berita yang diterima c
- DPQ-08 Mohon untuk pindah ke frekuensi 145.500 MHz :
a. QSL 145.500 MHz
b. QSP 145.500 MHz
c. QSY 145.500 MHz c
- DPR-01 Radio regulation wajib diketahui oleh tingkat
a. Siaga, Penggalang
b. Penegak, Penggalang
c. Semua tingkat kecakapan c
- DPR-02 Radio Regulation adalah produk dari
a. FCC
b. ICAO
c. ITU c
- DPR-03 Indonesia termasuk dalam:
a. IARU region 1
b. IARU region 2
c. IARU region 3 c
- DPR-04 IARU kependekan dari
a. International Amateur Radio Union
b. International Amateur Relay Union
c. International Amateur Radio Unit a
- DPR-05 ITU kependekan dari:
a. International Telecommunication Union
b. International Telematic Union
c. International Telemetry Unit a

BANK SOAL PERATURAN RADIO UNAR TINGKAT SIAGA

- DPR-06 ORARI merupakan anggota:
- ITU Region 3
 - IARU Region 3
 - UPU Region 3
- b
- DPS-01 Bila calon anggota belum berumur 17 tahun, apa yang harus dilakukan:
- Membuat surat pernyataan tidak keberatan dari orangtua
 - Surat keterangan dari RT RW setempat
 - Tidak perlu surat keterangan apapun
- a
- DPS-02 Bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi adalah:
- Indonesia dan / atau Inggris
 - Indonesia dan / atau bahasa daerah
 - Harus dalam bahasa Inggris
- a
- DPS-03 Salah satu syarat peserta ujian calon amatir radio adalah berusia :
- Sekurang-kurangnya 14 tahun
 - 17 tahun keatas
 - Semua usia
- c
- DPS-04 Anggota ORARI tidak kehilangan keanggotaannya bila:
- Bukan Warga Negara Indonesia lagi.
 - IAR telah kadaluarsa
 - Bepergian keluar negeri
- c
- DPS-05 Sanksi pencabutan KTA diberlakukan dengan urutan:
- Peringatan tertulis-Pemberhentian sementara-Pemberhentian.
 - Pemberhentian sementara-Pemberhentian
 - Peringatan Lisan-Peringatan tertulis-Pemberhentian sementara
- a
- DPS-06 Pemberian sanksi pencabutan KTA berupa peringatan tertulis merupakan wewenang:
- Ketua Umum ORARI atau Ketua ORARI Daerah atau Ketua ORARI Lokal
 - Ketua Umum ORARI atau Ketua ORARI Daerah.
 - Ketua Umum ORARI
- a
- DPS-07 Pemberian sanksi pencabutan KTA berupa pemberhentian sementara merupakan wewenang:
- Ketua Umum atau Ketua ORARI Daerah atau Ketua ORARI Lokal
 - Ketua Umum atau Ketua ORARI Daerah.
 - Ketua Umum ORARI.
- c
- DPS-08 Setiap IAR diberikan satu nama panggilan (call-sign) yang tersusun dari:
- Prefix-Suffix
 - Suffix-kode wilayah-Prefix
 - Kode Wilayah-Prefix-Suffix
- a
- DPS-09 Pada saat pemeriksaan perlengkapan Izin Stasiun Radio Amatir oleh UPT Ditjen SDPPI maka seorang Amatir Radio wajib menunjukkan :
- IAR dan KTA
 - KTA dan KTP
 - SKAR dan KTA
- a

BANK SOAL PERATURAN RADIO UNAR TINGKAT SIAGA

- DPS-10 Pencatatan komunikasi dalam log book merupakan:
a. Bagian dalam operating prosedur dari ORARI
b. Hal yang tidak diatur
c. Hal yang tidak perlu a
- DPS-11 Berikut adalah prioritas pada penyampaian informasi, yaitu menyangkut:
a. Berita Marabahaya
b. Berita Organisasi
c. Berita Keluarga a
- DPS-12 Pemberian sanksi pencabutan KTA berupa pemberhentian merupakan kewewenangan :
a. Ketua Umum ORARI atau Ketua ORARI Daerah atau Ketua ORARI Lokal
b. Ketua Umum ORARI atau Ketua ORARI Daerah.
c. Ketua Umum ORARI. c
- DPS-13 Daya pancar untuk Tingkat Siaga pada band VHF :
a. 5 Watt
b. 75 Watt
c. 250 Watt b
- DPS-14 Daya pancar untuk Tingkat Siaga pada band UHF :
a. 5 Watt
b. 75 Watt
c. 250 Watt b
- DPS-15 Untuk tingkat Siaga :
a. Tidak Diiijinkan untuk berkomunikasi dengan stasiun luar negeri
b. Diiijinkan untuk berkomunikasi dengan stasiun luar negeri
c. Diiijinkan untuk berkomunikasi dengan stasiun luar negeri hanya dengan menggunakan kode morse b
- DPS-16 Papan nama untuk Stasiun Radio Amatir tetap ditentukan :
a. 50 x 20 cm, warna dasar coklat tulisan putih
b. Ukuran, warna dasar dan tulisan bebas
c. Tidak ada a
- DPS-17 Pada tingkat Siaga ditetapkan daya pancar maksimum 100 Watt untuk:
a. Band dibawah 30 MHz
b. Band diatas 30 MHz
c. Semua band a
- DPS-18 Daya pancar maksimum yang diizinkan bagi Tingkat Siaga pada band frekuensi di atas 30 MHz adalah :
a. 5 Watt
b. 75 Watt
c. 250 Watt b
- DPS-19 Toleransi frekuensi dari suatu emisi tidak boleh melebihi :
a. 50 Hz untuk frekuensi kerja di bawah 30 MHz
b. 100 Hz untuk frekuensi kerja di bawah 30 MHz
c. 150 Hz untu frekuensi kerja di bawah 30 MHz. b

BANK SOAL PERATURAN RADIO UNAR TINGKAT SIAGA

- DPS-20 Toleransi frekuensi dari suatu emisi tidak boleh melebihi:
- a. 5×10^{-5} bagian, untuk frekuensi kerja antara 30 MHz sampai dengan 1 GHz
 - b. 5×10^{-6} bagian, untuk frekuensi kerja antara 30 MHz sampai dengan 1 GHz
 - c. 5×10^{-7} bagian, untuk frekuensi kerja antara 30 MHz sampai dengan 1 GHz
- DPS-21 Toleransi frekuensi dari suatu emisi tidak boleh melebihi :
- a. 5×10^{-5} bagian, untuk frekuensi kerja antara 1 GHz sampai dengan 3 GHz
 - b. 5×10^{-6} bagian, untuk frekuensi kerja antara 1 GHz sampai dengan 3 GHz
 - c. 5×10^{-7} bagian, untuk frekuensi kerja antara 1 GHz sampai dengan 3 GHz
- DPS-22 Emisi tersebar harus dikurangi sampai sekecil mungkin dengan pedoman yaitu pada frekuensi radio kerja di bawah 30 MHz; bagi daya pancar di bawah 100 Milliwatt, emisi tersebar nya harus ditekan paling sedikit :
- a. 40 dB
 - b. 50 dB
 - c. 60 dB
- DPS-23 Emisi tersebar harus dikurangi sampai sekecil mungkin dengan pedoman yaitu pada frekuensi radio kerja di bawah 30 MHz; bagi daya pancar lebih dari 1 Watt, emisi tersebar nya harus ditekan paling sedikit 50 dB dan besarnya tidak boleh melebihi:
- a. 1 Milliwatt
 - b. 2 Milliwatt
 - c. 3 Milliwatt
- DPS-24 Emisi tersebar harus dikurangi sampai sekecil mungkin dengan pedoman yaitu pada frekuensi radio kerja di atas 30 MHz; bagi daya pancar di bawah 10 Watt, emisi tersebar nya harus ditekan paling sedikit:
- a. 60 dB
 - b. 70 dB
 - c. 80 dB.
- DPS-25 Emisi tersebar harus dikurangi sampai sekecil mungkin dengan pedoman yaitu pada frekuensi radio kerja di atas 30 MHz; bagi daya pancar yang melebihi 10 Watt, besarnya emisi tersebar nya terukur tidak boleh melebihi:
- a. 10 Microwatt
 - b. 20 Microwatt
 - c. 30 Microwatt
- DPS-26 Stasiun Radio Amatir adalah :
- a. Stasiun radio yang diperoleh dengan cara membeli perangkat radio
 - b. Stasiun radio yang dibuat sendiri dengan cara menggabungkan atau merakit perangkat radio amatir yang dioperasikan untuk menyelenggarakan kegiatan Amatir Radio
 - c. a dan b salah
- DPS-27 Stasiun radio amatir digunakan untuk :
- a. Saling berkomunikasi antar pengguna radio
 - b. Latih diri dibidang teknik radio
 - c. a dan b benar
- DPS-28 Terhitung sejak tanggal berakhirnya ujian Amatir Radio, hasil ujian tersebut diumumkan selambat-lambatnya:
- a. 14 hari hari kerja
 - b. 21 hari kerja

BANK SOAL PERATURAN RADIO UNAR TINGKAT SIAGA

- c. 30 hari kerja
- DPS-29 Emisi tersebar harus dikurangi sampai sekecil mungkin dengan pedoman yaitu pada frekuensi radio kerja di bawah 30 MHz; bagi daya pancar antara 100 Milliwatt sampai dengan 1 Watt, emisi tersebar harus ditekan paling sedikit :
- 10 Microwatt
 - 20 Microwatt
 - 30 Microwatt
- DPS-30 Calon Amatir Radio untuk Tingkat Siaga yang telah memiliki Sertifikat Operator Radio Terbatas dan Sertifikat Radio Umum yang dikeluarkan oleh Ditjen SDPPI, maka yang bersangkutan :
- mengikuti ujian kecakapan Amatir Radio, khusus mata ujian bahasa Inggris
 - Diwajibkan mengikuti ujian kecakapan Amatir Radio, khusus mata ujian Pancasila
 - Dibebaskan dari kewajiban mengikuti ujian kecakapan Amatir Radio
- DPS-31 Penggunaa prefix atau kelompok huruf awal pada nama panggilan (call sign), untuk menandai :
- Tingkat kecakapan Amatir Radio
 - Identitas Negara Amatir Radio
 - tingkat kecakapan dan identitas negara Amatir Radio
- DPV-01 Bila di radio terdengar nama panggilan YEØRW/1, maka artinya stasiun radio tersebut memancar dari wilayah :
- Jawa Barat
 - Sulawesi Selatan
 - Jawa Timur
- DPV-02 Prefix menunjukkan :
- Pemilik IAR (Izin Amatir Radio)
 - Identitas negara dan tingkat kecakapan amatir radio
 - Kode wilayah
- DPV-03 Huruf awal untuk menandai kebangsaan dan tingkat kecakapan Amatir Radio di Indonesia tingkat Siaga :
- YD / YG
 - YC / YF
 - YB / YE
- DPV-04 Kode Wilayah dalam prefix nama panggilan (call sign) dinyatakan dengan :
- Huruf
 - Angka
 - Huruf dan Angka
- DPV-05 Setiap stasiun radio amatir harus dapat dikenali dari nama panggilan yang setiap kali harus dipancarkan pada :
- Permulaan percakapan / komunikasi radio
 - akhir percakapan / komunikasi radio
 - Permulaan, di antara dan akhir percakapan / komunikasi radio
- DPV-06 Apakah menggunakan Bahasa Daerah dalam komunikasi radio :
- Diperbolehkan
 - Tidak masalah asalkan bisa dimengerti
 - Dilarang dan harus menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris

BANK SOAL PERATURAN RADIO UNAR TINGKAT SIAGA

- DPV-07 Apa arti laporan pancaran 599
a. Readability 5 Signal 9 Tone 9
b. Signal 5. Tone 9 Readibility 9
c. Tone 5 Readibility 9 Sinyal 9 a
- DPV-08 Urutan penyebutan nama panggilan (call sign) adalah :
a. Prefix dan suffix
b. Suffix dan prefix
c. A dan B benar a
- DPV-09 Tata cara panggilan dalam keadaan darurat adalah :
a. May Die
b. May Day
c. Help b
- DPV-10 Makna roger adalah:
a. Informasi ulangi
b. Informasi diterima dengan lengkap
c. Ganti b
- DPV-11 Dilarang mengalokasikan suffix atau kelompok huruf akhir yang menyerupai "berita segera (urgent)"; adapun suffix yang dimaksud yang merupakan "berita segera" tersebut adalah:
a. SOS
b. AAA
c. BBB a
- DPV-12 Dalam berkomunikasi di udara, paling tidak seorang AR menyebutkan nama panggilan
a. Sekali saja di awal pembicaraan
b. Paling tidak 3 menit selalu menyebut callsign
c. Pada akhir pembicaraan b
- DPV-13 YB3PET de YG1KR. Procedur sinyal DE yang digunakan dalam kode morse bermakna:
a. Dari atau this is
b. Mengindikasikan arah antena
c. Berarti memanggil stasiun a
- DPV-14 Prosedural 'YEØBS disini YEØRW panggil' menandakan bahwa stasiun tersebut:
a. melakukan panggilan untuk siapa saja
b. memanggil YEØBS
c. yang memanggil YEØRW b
- DPV-15 Prosedural 'CQ Jabar' menandakan bahwa stasiun tersebut
a. memanggil siapa saja yang mendengar
b. Yang memanggil berasal dari Jawa Barat
c. Stasiun siapa saja berasal dari Jawa Barat yang dipanggil c
- DPV-16 Prosedural 'CQ CQ CQ' berarti
a. memanggil siapa saja yang mendengar
b. memanggil terarah pada satu stasiun
c. testing pancaran a
- DPV-17 Bagaimana mengeja YBØAZ dengan benar sesuai phonetic ICAO.
a. yokohama boston zero amerika zanzibar
b. yankee bravo zero alpha zulu
c. yankee bravo nol ambon zulu b

BANK SOAL PERATURAN RADIO UNAR TINGKAT SIAGA

- DPV-18 Bagaimana mengeja YC1BTJ dengan benar sesuai phonetic ICAO
- yankee charlie one bravo tango juliet
 - yokohama canada number one boston tokyo japan
 - yankee charlie satu boston tokyo juliet
- a
- DPV-19 Bagaimana cara yang baik untuk masuk dalam jaringan komunikasi menggunakan pancar ulang (repeater)
- contact.. contact..
 - sebutkan nama stasiun yang diinginkan dan sebutkan nama panggilan sendiri
 - breaker .. break
- b
- DPV-20 Fungsi repeater atau pancar ulang adalah:
- perangkat untuk memberikan layanan informasi 24 jam sehari
 - perangkat untuk menambah jarak jangkauan pancaran
 - perangkat untuk menyiarkan cuaca
- b
- DPV-21 Repeater hanya pada band VHF saja:
- Tidak benar.
 - Benar
 - Tidak benar. Repeater bisa di VHF dan UHF saja
- a
- DPV-22 Apa yang dimaksud dengan Frekuensi input repeater:
- Frekuensi output dari stasiun yang membuka repeater
 - Frekuensi input stasiun yang menggunakan
 - Frekuensi yang dipancarkan oleh repeater
- a
- DPV-23 Apa yang dimaksud dengan Frekuensi output repeater
- Frekuensi yang dipancarkan oleh repeater
 - Frekuensi output stasiun yang menggunakan repeater
 - Frekuensi input repeater
- a
- DPV-24 Kapankah komunikasi dengan repeater dapat digunakan
- komunikasi yang tidak dapat terdengar secara simplex dan penggunaannya terbatas
 - komunikasi jarak jauh
 - tidak diketahui jarak stasiunnya
- a
- DPV-25 Komunikasi (QSO) adalah sah bila
- terjadi pertukaran callsign dan report
 - pertukaran callsign saja
 - pertukaran kondisi cuaca
- a
- DPV-26 Apa kepanjangan SWL
- Saw Wave Length
 - Short Wave Listener
 - Short Wave Lambda
- b
- DPV-27 Apa SWL itu:
- Kegiatan mendengar pancaran radio pada gelombang pendek
 - Mendengar komunikasi pendek
 - Memendekkan komunikasi
- a
- DPV-28 Call sign selalu disebutkan dengan jelas dan hindari tebak-tebak-an callsign kenapa?
- membuang waktu dan energi dengan percuma
- c

BANK SOAL PERATURAN RADIO UNAR TINGKAT SIAGA

- b. memicu keributan
c. keduanya benar
- DPV-29 Melakukan test pancaran sebaiknya dilakukan dengan
a. pada Frekuensi yang sedang digunakan
b. pada Frekuensi kosong atau dengan dummy load b
c. tanpa antenna
- DPV-30 Pembicaraan menggunakan bahasa sandi tidak dibenarkan bagi amatir radio karena
a. tidak sesuai dengan peruntukan amatir
b. stasiun lain tidak mengerti a
c. melanggar kode etik
- DPX-01 Sanksi bila menggunakan perangkat radio tanpa ijin:
a. Kurungan 6 bulan atau denda Rp 60 juta
b. Pidana kurungan 6 tahun atau denda Rp 600 juta b
c. Kurungan 6 tahun atau denda Rp 60 juta
- DPX-02 Tidak memasang papan nama panggilan
a. Dapat dikenakan sanksi
b. Selama tidak dilakukan pemeriksaan a
c. Tidak dikenakan sanksi
- DPX-03 Sanksi dijatuhkan karena:
a. Tidak mencatat kegiatan komunikasi dalam log book
b. Melebihi ketentuan daya pancar c
c. Semua benar
- DPX-04 Sanksi akan dikenakan apabila:
a. Penggunaan stasiun amatir oleh yang tidak berhak
b. Alamat stasiun tetap yang tidak sesuai dengan IAR c
c. Semuanya benar
- DPX-05 Pemberian sanksi pemberhentian merupakan wewenang:
a. Ketua Umum ORARI
b. Ketua ORARI Daerah a
c. Ketua ORARI Lokal
- DPX-06 Tahapan peringatan dari pelanggaran adalah:
a. Peringatan tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian a
b. Peringatan, peringatan lisan, peringatan tertulis
c. Peringatan tiga kali selama 3 bulan.